



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU SUDARMONO Als WAHYU ARYA SETYAWAN Bin SUTIKNO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gandok Rt.02 Rw.- Kelurahan Timbulharjo Kec. Sewon Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Wahyu Sudarmono als.Wahyu Arya Setyawan Bin Sutikno tidak ditahan karena ditahan dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2018/PN Yyk.;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SUDARMONO ALS. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin. SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYU SUDARMONO ALS. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin. SUTIKNO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan ) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. NIK :3402120402840003, atas nama WAHYU ARYA SETYAWAN :
  - 1(satu ) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP ) No. NIK. 3402120402840003, atas nama WAHYU ARYA SETYAWAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesal, masih mempunyai tanggungan seorang istri dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU SUDARMONO Als. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 WIB, atau pada suatu hari dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Andong Semaki , Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** . terhadap korban DIMAS BAGUS SATRIA yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika Korban DIMAS BAGUS SATRIA mengiklankan jasa rental sepeda motor di medsos OLX, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 10.00 Wib Korban dihubungi oleh terdakwa WAHYU SUDARMONO ALS. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin. SUTIKNO pada waktu menghubungi mengaku bernama WAHYU ARYA SETYAWAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari hubungan tersebut disepakati bertemu di Jalan Andong Semaki , Umbulharjo, Kota Yogyakarta untuk proses rental sepeda motor jenis Honda Vario 125cc /E102N11M2 A/T warna Hitam tahun 2016 dengan No. Rangka : MH1JFU117GK 560074, No. Mesin :JFU 1E1562986, No. Registrasi Polisi : AB -5234-AA, beserta STNK a.n. DIMAS BAGUS SATRIA alamat Jl. Mayjend Sutoyo No. 75 Rt.76 RW.20 Mantrijeron Yogyakarta.
- Dalam proses rental sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk / KTP dengan NIK : 3402120402840003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3402120402840003 keduanya atas nama : WAHYU ARYA SETYAWAN alamat : Glondong Rt./007 Wirokerten Kecamatan : Banguntapan Kabupaten Bantul DIY, sehingga berdasarkan jaminan tersebut terdakwa dapat pinjaman sepeda motor dari korban.
- Setelah memperoleh sepeda motor rental tersebut terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 tidak mengembalikan sepeda motor kepada korban dan tidak bisa dihubungi lagi. Sehingga menimbulkan kerugian bagi korban sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang di jaminkan untuk pinjam atau rental sepeda motor tersebut , dibuat seseorang bernama PAJO (DPO) atas pesanan terdakwa dengan imbalan Rp 1.000.000,00, dengan tujuan untuk kejahatan diantaranya merental sepeda motor dan untuk menikah lagi.
- Bahwa ketika dicek keberadaan KTP dan Kartu Keluarga yang dijaminkan untuk mendapat rental sepeda motor , ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ternyata KTP dengan NIK : 3402120402840003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3402120402840003 tidak atas nama terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terdakwa sudah mengerti akan dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan saksi saksi di persidangan,antara lain :

1. **Saksi DIMAS BAGUS SATRIA** , dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi janji dengan terdakwa untuk bertemu di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya di sebelah barat Stadion Mandala Krida Yogyakarta.  
Bahwa selanjutnya pada hari yang ditentukan saksi bertemu dengan terdakwa selanjutnya saling bertegur sapa.
- Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya dihubungi oleh terdakwa melalui WA di Nomor Hand Phone saksi dan terdakwa bermaksud akan meminjam atau rental sepeda motor kepada saksi yang mempunyai usaha jasa rental sepeda motor dan diiklankan melalui OLX.
- Bahwa sepeda motor yang akan dirental oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menyampaikan kepada terdakwa, bahwa sebagai persyaratan untuk merental sepeda motor milik saksi maka terdakwa harus menyerahkan identitas asli sekurang-kurangnya 2 (dua) kartu identitas dan untuk besaran sewa sepeda motor disepakati untuk sewa selama 1 (satu) hari besaran harga sewa sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), akan tetapi apabila rental minimal 3 (tiga) hari maka besaran sewa adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.;
- Bahwa atas persyaratan merental sepeda motor tersebut, terdakwa telah menyanggupi yang selanjutnya pada saat pertemuan hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menyerahkan identitas berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan.;
- Bahwa pada saat menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas yakni KTP atas nama Wahyu Arya Setiawan dan Kartu Keluarga atas nama Wahyu Arya Setiawan tersebut terdakwa mengatakan bahwa identitas tersebut adalah miliknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan kepada terdakwa untuk keperluan apa merental sepeda motor, pada waktu itu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor akan dipergunakan untuk ngojek.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sewa rental untuk 1 (satu) unit sepeda motor selama 3 (tiga) hari kedepan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengecek lokasi rumah terdakwa terlebih dahulu apakah sesuai dengan KTP dan KK, waktu itu saksi hanya menanyakan rumah terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa rumah terdakwa disebelah selatan terminal giwangan dan selanjutnya saksi melihat di kartu identitas yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi dan di kartu identitas yang diserahkan oleh terdakwa tertulis bahwa alamat terdakwa adalah di Wirokerten maka saksi akhirnya percaya dan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA kepada terdakwa dan saksi kemudian membuat tanda terimanya.;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari berlalu ,terdakwa menghubungi saksi melalui telfun dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memperpanjang sewa rental sepeda motor dan kemudian berjanji untuk bertemu kembali di selatan terminal Giwangan yakni pada Hari Minggu tanggal 17 September 2017.
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan merental lagi selama 3 (tiga) hari akan tetapi terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan merental lagi selama 1 (satu) hari dan memberikan uang rental kepada saksi sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sewa rental 1 (satu) hari sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan sewa rental sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selama bulan Oktober sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 terdakwa selalu memperpanjang sewa rental sepeda motor dengan jangka waktu perpanjangan tiga hari dan setiap waktu perpanjangan habis terdakwa memperpanjang lagi dan untuk pembayaran sewa rental terdakwa sering kurang dan terdakwa berjanji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar kekurangan rental sewa sepeda motor tersebut nantinya.

- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kapan kekurangan sewa rental sepeda motor milik saksi pada saat itu terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa terdakwa belum mempunyai uang dan akan dibayar nantinya akan tetapi janji terdakwa tersebut tidak pernah ditepati oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2018 terdakwa kembali memperpanjang sewa rental sepeda motor kepada saksi dan membayar sewa rental melalui transfer di BNI pada no rekening saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kekurangan sewa rental belum juga dibayar.
- Bahwa setelah tanggal 10 Januari 2018, saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi dan juga kekurangan bayar sewa rental sepeda motor akan tetapi nomor What Shap saksi telah diblokir oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar sewa rental kepada saksi selama lebih dari 10 hari dengan total keseluruhan yang belum terdakwa bayar adalah sebesar Rp 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa hanya berjanji terus akan melunasinya akan tetapi tidak pernah ditepati, demikian juga sepeda motor milik saksi hingga saat ini tidak dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa oleh karena terdakwa sulit dihubungi selanjutnya saksi melakukan pengecekan di alamat sesuai dengan identitas terdakwa yang diberikan kepada saksi dan di alamat tersebut saksi bertemu dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan juga petugas keamanan dan diperoleh informasi bahwa tidak ada warga yang bernama Wahyu Arya Setyawan yang tinggal di Glondong Rt.007 Rw- Wirokerten Banguntapan Bantul D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul dan diperoleh informasi bahwa atas identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No.3402120402840003 berdasarkan data base di Dukcapil Kabupateun Bantul bukan atas nama Wahyu Arya Setyawan demikian juga 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan adalah bukan atas nama Wahyu Arya Setyawan melainkan atas nama orang lain.

Halaman 6 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa kartu identitas berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan adalah palsu alias tidak benar.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek Umbulharjo.
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan akhirnya tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa untuk dirental adalah oleh karena terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas yang menurut saksi semuanya adalah asli yakni KTP dan KK atas nama Wahyu Arya Setiawan, dan pada waktu menyerahkan terdakwa mengatakan bahwa kartu identitas tersebut adalah milik terdakwa dan ketika saksi menanyakan alamat terdakwa, pada waktu itu terdakwa menerangkan bahwa alamat tinggalnya di sebelah selatan terminal Giwangan dan ketika melihat alamat di identitas yang terdakwa berikan ternyata benar, disamping itu terdakwa juga memperpanjang sewa rental sepeda motor secara berkelanjutan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian yakni kekurangan sewa rental sepeda motor sebesar Rp 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan sepeda motor milik saksi seharga kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

**2. Saksi SURANTO**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Unit Reskrim Polsek Umbulharjo dan bertugas melakukan penyelidikan dan mengungkap tindak pidana atas dasar laporan dari masyarakat.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu atas dasar laporan dari saksi korban/masyarakat.;

Halaman 7 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada laporan dari masyarakat atas nama Dimas Bagus Satria yang selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan saksi mendapat informasi bahwa di daerah Playen Gunungkidul ada seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit Honda Vario 125 CC No.Pol AB 5234AA dengan nama Wahyu Arya Setyawan.;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama tim menuju daerah Playen Gunungkidul dan kemudian mengamankan seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit Honda Vario 125 CC No.Pol AB 5234AA beserta STNK atas nama Dimas Bagus Satria dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut yang bersangkutan mengaku bernama Wahyu Sudarmono dengan alamat Gandok RT 02 Kelurahan Timbulharjo Sewan Bantul dan terdakwa juga mengakui telah meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Dimas Bagus Satria sejak hari Kamis tanggal 14 September 2017 di Jl Andong Semaki Umbulharjo dan belum dikembalikan.;
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan adalah palsu alias tidak benar, dan digunakan terdakwa untuk tindak kejahatan (merental motor milik Saksi Dimas Bagus Satria).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. **Saksi HENI RAHMAWATI, SE**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi.;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan salah satu tugas saksi adalah memberikan pelayanan terhadap permintaan Kartu Identitas warga antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan sesuai dengan data base yang ada di Dukcapil Kabupaten Bantul data tersebut adalah tidak benar atas nama Wahyu Arya Setyawan oleh karena 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 sesuai yang ada di data base Dukcapil Kabupaten Bantul bukan atas nama Wahyu Arya Setyawan melainkan atas nama Wijaya Taufik Suharto, demikian juga untuk huruf yang ada di bukti KTP tersebut hurufnya tidak beraturan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 dengan kepala keluarga atas nama Wahyu Arya Setyawan sesuai dengan data base yang ada di Dukcapil Kabupaten Bantul, Kartu Keluarga dengan Nomor tersebut kepala keluarga bukan atas nama Wahyu Arya Setyawan melainkan atas nama Nur Hamid dan orang tersebut sudah meninggal dunia dan sesuai dengan tanda tangan dan cap yang tertera dalam kartu keluarga tersebut bukan tanda tangan asli dan capnya tidak basah atau tidak asli melainkan hanya hasil scanner, demikian juga kertas formulir Kartu Keluarga tersebut tidak ada kode pengaman sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bantul.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya disebelah barat Stadion Mandalakrida Yogyakarta terdakwa telah meminjam atau merental 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA milik saksi DIMAS BAGUS SATRIA.
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria dengan cara rental tersebut dari tanggal 14 September 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Dimas Bagus Satria telah mempunyai usaha rental sepeda motor tersebut dari OLX dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dimas Bagus Satria melalui Whats App dan bermaksud akan merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besaran sewa rental 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA tersebut apabila rental 1 hari maka biaya rentalnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila lebih dari 1(satu) hari maka biaya rentalnya tiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sewa rental 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc/ E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA tersebut apabila rental 1 hari maka biaya rentalnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila minimal 3 (tiga) hari maka biaya rentalnya tiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-harinya.
- Bahwa benar sebagai persyaratan untuk merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria tersebut ,terdakwa harus menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas asli milik terdakwa kepada saksi Dimas Bagus Satria.
- Bahwa benar atas persyaratan yang diberikan oleh saksi Dimas Bagus Satria tersebut disetujui oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan.
- Bahwa benar pada waktu menyerahkan kartu identitas tersebut kepada saksi Dimas Bagus Satria, terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas Bagus Satria bahwa kartu identitas tersebut adalah kartu identitas milik terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan adalah bukan identitas sebenarnya dari terdakwa oleh karena nama terdakwa yang sebenarnya adalah Wahyu Sudarmono.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut terdakwa buat pada seseorang yang beralamat di Kalasan yang awalnya terdakwa kenal dari iklan di Face Book yang kemudian dihubungi oleh terdakwa dan keberadaannya di Jalan Solo Kalasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya disebelah barat Stadion Mandalakrida Yogyakarta telah menerima barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA dari Dimas Bagus Satria dan selanjutnya terdakwa juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa rental selama 3 (tiga) hari dan benar pula terdakwa telah menhyerahkan KTP dengan Kartu Keluarga palsu yang sebelumnya dibikinkan oleh seseorang yang beralamat di kalasan.;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut terdakwa buat pada bulan Juli 2017 dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua dokumen tersebut.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditanya alamat rumah terdakwa oleh saksi Dimas Bagus Satria, terdakwa menjawab bahwa alamat rumah terdakwa adalah di sebelah selatan terminal Giwangan.
- Bahwa benar akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya disebelah barat Stadion Mandalakrida Yogyakarta terdakwa telah menerima barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA dari Dimas Bagus Satria dan selanjutnya terdakwa juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa rental selama 3 (tiga) hari dan benar pula terdakwa telah menhyerahkan KTP dengan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa yang sebelumnya dibikinkan oleh seseorang yang beralamat di kalasan.
- Bahwa benar setiap tiga hari sekali terdakwa telah memperpanjang sewa rental kepada saksi Dimas Bagus Satria beserta pembayarannya hingga berlanjut sampai bulan Januari 2018.
- Bahwa setiap tiga hari sekali saksi telah memperpanjang sewa rental kepada saksi Dimas Bagus Satria beserta pembayarannya hingga berlanjut sampai bulan Januari 2018;
- Bahwa benar terdakwa sering membayar kurang biaya sewa rental dan terdakwa berjanji akan membayar kekurangannya setelah terdakwa mempunyai uang.

Halaman 11 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar janji terdakwa untuk membayar kekurangan biaya sewa rental kepada saksi Dimas Bagus Satria tersebut tidak terdakwa tepati hingga sekarang.
- Bahwa benar terakhir terdakwa membayar sewa rental kepada saksi Dimas Bagus Satria adalah pada tanggal 7 Januari 2018 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BNI secara transfer di no rekening Dimas Bagus Satria untuk sewa rental sepeda motor selama 3 (tiga) hari, sedangkan untuk kekurangan sewa rental belum terdakwa bayar.
- Bahwa benar terdakwa belum membayar biaya sewa rental sepeda motor kepada saksi Dimas Bagus Satrio kurang lebih 14 hari dengan besaran sewa rental adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa benar setelah tanggal 10 Januari 2018 terdakwa telah memblokir nomor Whats App milik saksi Dimas Bagus Satria dan selanjutnya terdakwa telah mengganti nomor Handphone milik terdakwa dengan maksud agar tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi Dimas Bagus Satria.
- Bahwa benar hingga saat ini sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. NIK :3402120402840003, atas nama WAHYU ARYA SETYAWAN :
2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3402120402840003, atas nama WAHYU ARYA SETYAWAN .

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya disebelah barat Stadion Mandalakrida Yogyakarta terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria dengan cara rental



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor yang di rental oleh Terdakwa dari Saksi DIMAS BAGUS SATRIA yakni berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA
- Bahwa saksi Dimas Bagus Satria mempunyai usaha rental sepeda motor dan diiklankan di OLX
- Bahwa sebelumnya tepatnya pada tanggal 13 September 2018 terdakwa telah menghubungi saksi Dimas Bagus Satria melalui Whats App dan bermaksud akan merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria dengan cara rental tersebut dari tanggal 14 September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018
- Bahwa atas maksud terdakwa merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria tersebut selanjutnya disepakati besaran sewa rental untuk 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA tersebut apabila rental 1 hari maka biaya rentalnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila lebih dari 1(satu) hari maka biaya rentalnya tiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebagai persyaratan untuk merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria tersebut terdakwa harus menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas asli milik terdakwa kepada saksi Dimas Bagus Satria
- Bahwa selanjutnya atas persyaratan yang diberikan oleh saksi Dimas Bagus Satria tersebut disetujui oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan
- Bahwa pada waktu menyerahkan kartu identitas tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas Bagus Satria bahwa kartu identitas tersebut adalah benar asli dan kartu identitas tersebut adalah benar milik terdakwa
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan adalah bukan identitas sebenarnya dari terdakwa oleh karena nama terdakwa yang sebenarnya adalah Wahyu Sudarmono

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi BAGUS DIMAS SATRIA melakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul, diperoleh informasi bahwa atas identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No.3402120402840003 berdasarkan data base di Dukcapil Kabupateun Bantul bukan atas nama Wahyu Arya Setyawan demikian juga 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan adalah bukan atas nama Wahyu Arya Setyawan (terdakwa) melainkan atas nama orang lain
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut terdakwa peroleh awalnya dari iklan di Face Book yang kemudian dihubungi oleh terdakwa dan keberadaannya di Jalan Solo Kalasan
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut terdakwa buat pada bulan Juli 2017 dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa pada waktu terdakwa ditanya alamat rumah terdakwa oleh saksi Dimas Bagus Satria, terdakwa menjawab bahwa rumah terdakwa adalah di sebelah selatan terminal Giwangan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya disebelah barat Stadion Mandalakrida Yogyakarta terdakwa telah menerima barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA dari Dimas Bagus Satria dan selanjutnya terdakwa juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa rental selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut untuk digunakan sebagai syarat merental sepeda motor milik saksi BAGUS DIMAS STRIA yang telah terdakwa buat sebelumnya pada bulan Juli 2017 dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kalasan .

Halaman 14 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tiga hari sekali terdakwa telah memperpanjang sewa rental kepada saksi Dimas Bagus Satria beserta pembayarannya hingga berlanjut sampai bulan Januari 2018 .
- Bahwa terakhir terdakwa membayar sewa rental kepada saksi Dimas Bagus Satria adalah pada tanggal 7 Januari 2018 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BNI secara transfer di no rekening Dimas Bagus Satria untuk sewa rental sepeda motor selama 3 (tiga) hari, sedangkan untuk kekurangan sewa rental belum terdakwa bayar.
- Bahwa terdakwa belum membayar biaya sewa rental sepeda motor kepada saksi Dimas Bagus Satrio kurang lebih 14 hari dengan besaran sewa rental adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa setelah tanggal 10 Januari 2018 terdakwa telah memblokir nomor Whats App milik saksi Dimas Bagus Satria dan selanjutnya terdakwa telah mengganti nomor Handphone milik terdakwa dengan maksud agar tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi Dimas Bagus Satria.
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Dimas bagus Satria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah di dakwa dengan daakwaan tunggal,yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Memakai Surat Palsu atau Yang Dipalsukan Seolah olah asli
3. Unsur Jika Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau mampu bertanggung jawab di depan hukum,dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa WAHYU SUDARMONO ALS. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin SUTIKNO yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum,telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan,sehingga dengan demikian maka tidak ada

Halaman 15 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan subyek hukumnya dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta di depan persidangan Terdakwa dapat atau mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan akan di pertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Dengan demikian maka Unsur Barang Siapa telah terbukti dalam perkara ini.

## Ad.2. Unsur Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (*Ibid*, hal. 196) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya **tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup**. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dengan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta di perkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa berawal dari tanggal 13 September 2018 terdakwa menghubungi saksi korban DIMAS BAGUS SATRIA melalui What App untuk merental satu buah sepeda motor, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Andong Semaki Umbulharjo Yogyakarta tepatnya disebelah barat Stadion Mandalakrida Yogyakarta terdakwa telah merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria dengan cara rental tersebut dari tanggal 14 September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, bahwa atas maksud terdakwa merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria tersebut selanjutnya disepakati besaran sewa rental untuk 1 (satu) unit Honda Vario 125 cc / E1F02N11M2 A/T, warna hitam, tahun 2016, No.Pol AB-5234-AA tersebut apabila rental 1 hari maka biaya rentalnya

Halaman 16 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila rental minimal 3 (tiga) hari maka biaya rentalnya tiap hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebagai persyaratan untuk merental sepeda motor milik saksi Dimas Bagus Satria tersebut terdakwa harus menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas asli milik terdakwa kepada saksi Dimas Bagus Satria berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan. Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan setelah dicekkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul adalah bukan identitas sebenarnya dari terdakwa oleh karena nama terdakwa yang sebenarnya adalah Wahyu Sudarmono, bahwa terdakwa membuat identitas dirinya berupa KTP dengan KK yang tidak sebenarnya adalah di Kalasan dan maksud Terdakwa menggunakan KTP dengan KK yang tidak asli tersebut adalah bertujuan untuk merental satu buah sepeda motor dari Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila Saksi DIMAS BAGUS SATRIA mengetahui apabila 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut adalah palsu, maka Saksi DIMAS BAGUS SATRIA tidak akan mengizinkan sepeda motornya di rental oleh Terdakwa. Dengan demikian maka unsur **Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati** telah terbukti secara dalam perkara ini.

### Ad.3. Unsur Jika Pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa benar karena memakai atau menggunakan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No.3402120402840003 atas nama Wahyu Arya Setyawan dan 1 (satu) buah kartu keluarga No. 3402120111130002 atas nama kepala keluarga Wahyu Arya Setyawan tersebut sehingga terdakwa dapat merental satu unit Honda Vario 125 cc /E1F02N11M2 A/T warna hitam tahun 2016 No Pol AB-5234-AA dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi DIMAS BAGUS SATRIA sampai sekarang tidak kembali, sehingga merugikan saksi korban sebesar Rp.15.000.000. Dengan demikian maka unsure pemakaian surat palsu tersebut menimbulkan kerugian telah terbukti dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya .

Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang oleh karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dengan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

## **Keadaan Yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

## **Keadaan yang Meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan di berikan kepada terdakwa dibawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Mengingat, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, KUHAP dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SUDARMONO ALS. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin. SUTIKNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU SUDARMONO ALS. WAHYU ARYA SETYAWAN Bin. SUTIKNO** dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19

Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Yyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No. NIK :3402120402840003, atas nama WAHYU ARYA SETYAWAN :
- 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3402120402840003, atas nama WAHYU ARYA SETYAWAN.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat , tanggal 4 Mei 2018, oleh kami, **IDA RATNAWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNDARI, SH., MH.**, **MAHAPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 MEI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUNDARI, SH., MH.**

**IDA RATNAWATI, SH., MH.**

**MAHAPUTRA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.**